



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
NOMOR: 26/HK.03.1-Kpt/1609/Kab/III/2019

### TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN RUNJUNG AGUNG  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;  
b. membaca surat pengunduran diri Anggota PPK Runjung Agung atas nama HIDAYAT tertanggal 10 Januari 2019 dan surat rekomendasi UPTD Pendidikan Kecamatan Runjung Agung Nomor: 800/298/UPT.Disdik RA.OS/2019, yang memberikan rekomendasi kepada sdr. Arifa'i Munding Laya, S.Ag. sebagai Anggota PPK Kecamatan Runjung Agung;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN RUNJUNG AGUNG KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU

: Menetapkan:

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1	ABDUL HARIS	L	DESA GEDUNG NYAWA
2	FEBRIAN	L	DESA GEDUNG WAN
3	ARIFA'I MUNDING LAYA	L	DESA PENANGGUNGAN
S 4	PIKA SETIAWAN	L	DESA BUMI GENAP
e 5 b	ZUL FAHRI	L	DESA BUMI GENAP

a sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) RUNJUNG AGUNG Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA

: Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang- undangan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Muaradua  
Pada tanggal 1 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,

dto.

ADE PUTERA MARTHABAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING

